

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; ✓

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok. ✓

7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan.
20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; ✓

- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mencegah perokok pemula.

## BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kantor Pemerintah Daerah;
  - b. tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat proses belajar mengajar;
  - d. tempat anak bermain;
  - e. tempat ibadah;
  - f. angkutan umum;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area diluar pagar. ✓

- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh SKPD terkait.
  - b. telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok (*Smoking Area*) sudah disiapkan.

Pasal 5

- (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk kantor yang ada di wilayah kecamatan, kantor kelurahan/desa, UPTD, dan kantor badan usaha milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan;
  - c. puskesmas;
  - d. balai pengobatan;
  - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
  - f. klinik kecantikan;
  - g. klinik perawatan penderita narkoba;
  - h. tempat praktek dokter;
  - i. rumah bersalin;
  - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - k. klinik kesehatan;
  - l. apotek;
  - m. toko obat;
  - n. laboratorium kesehatan; dan
  - o. sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
    - 1) SD/MI atau yang sederajat;
    - 2) SMP/MTs atau yang sederajat;
    - 3) SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
    - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
    - 5) tempat pendidikan formal lainnya.
  - b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu :
    - 1) lembaga kursus/pelatihan;
    - 2) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
    - 3) tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
  - b. tempat penitipan anak (TPA).
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. masjid/musholla;
  - b. gereja;
  - c. pura; ✓

- d. wihara;
  - e. klenteng;
  - f. tempat ibadah lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi :
- a. bus;
  - b. taxi;
  - c. mikrolet;
  - d. kereta api;
  - e. angkutan umum lainnya.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta, kecuali pabrik rokok atau tempat pelintingan rokok.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi :
- a. pertokoan/mall;
  - b. hotel;
  - c. restoran;
  - d. rumah makan;
  - e. jasa boga;
  - f. bioskop;
  - g. pasar;
  - h. terminal;
  - i. stasiun;
  - j. tempat wisata; dan
  - k. kolam renang.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Perorangan Pasal 6

Setiap orang berhak atas :

- a. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

##### Pasal 7

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

##### Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan Pasal 8

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Kerja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*). ✓

- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB V  
RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK  
(*SMOKING AREA*)  
Pasal 9

Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI  
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN  
Pasal 10

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. ukuran : 20 x 30 cm
  - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat
  - c. isi tanda/petunjuk :
    - 1) terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” dan “NO SMOKING”;
    - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
    - 3) mencantumkan dasar hukum yang ada.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

Pasal 11

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. ukuran : 20 x 30 cm
  - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat
  - c. isi tanda/petunjuk :
    - 1) terdapat tulisan “RUANGAN MEROKOK” dan “SMOKING ROOM”;
    - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

Pasal 12

Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 13

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 13; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 kepada pimpinan lembaga dan/atau badan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 16


Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 1 Maret 2013



Diundangkan di Lamongan  
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
L A M O N G A N

**YUHRONUR EFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 11

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan  
Nomor : 11 Tahun 2013  
Tanggal : 1 Maret 2013

CONTOH TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN  
TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK

1. Tanda/petunjuk/Peringatan Larangan Merokok



2. Tanda/Petunjuk Ruangan Boleh Merokok



BUPATI LAMONGAN,  
FADELI